

Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Relasi antara Asas Legalitas, Pluralisme Hukum, dan Keadilan Substantif

ABSTRACT

Recognition of living law under Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code creates room for customary norms in criminal law while raising concerns about legal certainty, equality, state authority, and human rights. This study examines the relationship between legality, legal pluralism, and substantive justice to prevent living law from becoming an unpredictable basis for criminal liability. It uses normative legal research with statutory and conceptual approaches, examining Law No. 1 of 2023, Government Regulation No. 55 of 2025, rule-of-law principles, and relevant literature. The analysis shows that living law requires limited recognition through norm identification, constitutional review, and constraints on sanctions. The proposed reconstruction includes transparent determination under applicable legislation, evidence of community acceptance, protection against retroactive application and adverse analogy, and review against Pancasila, the 1945 Constitution, and human rights. Sanctions must also be proportionate, with attention to their impact on vulnerable groups. Within this framework, legal certainty and substantive justice operate together in recognizing norms maintained by customary communities.

Keywords: living law; legality principle; legal pluralism; substantive justice; Indonesian Criminal Code

ABSTRAK

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membuka ruang bagi norma adat dalam hukum pidana. Pengakuan ini juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, kesetaraan, kewenangan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini membahas hubungan asas legalitas, pluralisme hukum, dan keadilan substantif agar living law tidak menjadi dasar pemidanaan yang sulit diperkirakan. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian UU Nomor 1 Tahun 2023, PP Nomor 55 Tahun 2025, prinsip negara hukum, serta literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa living law merupakan pengakuan terbatas yang memerlukan identifikasi norma, pengujian konstitusional, dan pembatasan sanksi. Rekonstruksinya mencakup penetapan norma secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan, pembuktian penerimaan norma oleh komunitas, larangan berlaku surut dan analogi yang merugikan terdakwa, serta pengujian berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Proporsionalitas sanksi dan dampaknya terhadap kelompok rentan juga harus diperhatikan. Melalui kerangka ini, kepastian hukum dan keadilan substantif dapat dijalankan bersama dalam pengakuan norma yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: living law; asas legalitas; pluralisme hukum; keadilan substantif; KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bagian dari upaya membentuk hukum pidana nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ketentuan yang menimbulkan perdebatan ialah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*. Pasal 2 KUHP Nasional mengakui bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Pengakuan tersebut tetap dibatasi oleh wilayah berlakunya norma dan persyaratan nilai yang ditentukan dalam pasal itu. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan tata cara dan kriteria penetapan *living law* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang berlaku sejak 3 Januari 2026.

Pengakuan terhadap *living law* berkaitan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang memiliki beragam adat, tradisi, dan aturan sosial. Dalam beberapa komunitas, aturan yang ditaati serta cara menyelesaikan sengketa tidak seluruhnya bersumber dari hukum negara. Hukum tertulis karena itu bukan satu-satunya aturan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Keadaan ini dapat dijelaskan melalui pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang sosial yang sama, baik yang berasal dari negara maupun komunitas masyarakat (Griffiths, 1986).

Oleh karena itu penggunaan *living law* dalam hukum pidana memerlukan perhatian yang lebih besar daripada pengakuannya dalam kehidupan sosial atau penyelesaian sengketa nonpidana. Pidanaan melibatkan kewenangan negara untuk memaksa, menimbulkan stigma, dan membatasi kebebasan seseorang. Norma yang digunakan sebagai dasar pidanaan harus dapat diketahui, dibuktikan, dan diterapkan secara konsisten. Utama (2020) menunjukkan persoalan yang muncul dalam pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila isinya hanya didasarkan pada pandangan sebagian anggota komunitas atau penilaian pribadi aparat, pengakuan tersebut dapat mengganggu asas legalitas dan perlindungan hukum (Putra et al., 2026).

Asas legalitas berperan membatasi kewenangan negara dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Pidanaan harus mempunyai dasar hukum yang jelas agar setiap orang terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam pembaruan hukum pidana nasional, fungsi

perlindungan ini perlu tetap dijaga. Pengakuan terhadap aturan yang hidup di masyarakat tidak boleh menghilangkan kepastian hukum maupun perlindungan hak individu (Hasan, 2025, hlm. 80–85).

Pengakuan living law dalam KUHP Nasional kemudian menuntut adanya hubungan yang jelas antara hukum negara dan norma masyarakat. Penghormatan terhadap kemajemukan hukum perlu disertai batas penerapan yang dapat dipahami.

Norma yang hendak digunakan harus dapat diidentifikasi, dibuktikan keberlakuannya, dan dinilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Pembahasan living law dengan demikian tidak cukup hanya menjelaskan pengakuan hukum adat. Pembahasan juga perlu menunjukkan bagaimana pengakuan tersebut dapat diterapkan dengan tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Asas legalitas dikenal melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Maksudnya, tindak pidana dan ancaman pidana harus mempunyai dasar hukum yang jelas sebelum suatu perbuatan dilakukan. Asas ini melindungi warga dari pemidanaan sewenang-wenang, membatasi kekuasaan negara, dan membantu seseorang memperkirakan akibat hukum tindakannya. Perlindungan tersebut juga mencakup kejelasan rumusan, hukum tertulis, larangan berlaku surut, serta larangan analogi yang merugikan terdakwa (Utama, 2020). Pengakuan norma tidak tertulis perlu dibaca dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungan itu, termasuk ketika dimensi material asas legalitas hendak diakomodasi (Santoso et al., 2025).

Namun pemahaman legalitas yang hanya menekankan aturan tertulis dapat mengabaikan kemajemukan hukum dan pengalaman masyarakat adat. Hukum yang hidup dapat memuat kewajiban sosial, pemulihan keseimbangan, serta cara menyelesaikan konflik yang berbeda dari penghukuman oleh negara. Pada saat yang sama, tidak semua aturan yang disebut adat dengan sendirinya adil atau sesuai dengan hak asasi manusia. Isi norma dapat diperdebatkan di dalam komunitas, berubah dari waktu ke waktu, atau berdampak berbeda terhadap perempuan, anak, kelompok minoritas, dan anggota masyarakat yang memiliki posisi tawar lemah. Pengakuan hukum adat karena itu perlu disertai pemeriksaan terhadap dasar penerimaannya, keterwakilan masyarakat, dan kesesuaiannya dengan konstitusi.

Persoalannya bukan hanya memilih hukum negara atau hukum adat melainkan mengatur hubungan keduanya. Pluralisme hukum yang tidak memiliki batas dapat menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan perlakuan. Sebaliknya, penolakan terhadap seluruh norma lokal dapat menghilangkan pertimbangan sosial dan pemulihan dalam penyelesaian perkara. Griffiths (1986) memberikan dasar untuk memahami kemajemukan tatanan hukum tersebut. Setelah berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional, pembahasan perlu diarahkan pada kerangka hukum yang berlaku, bukan berhenti pada perdebatan ketika KUHP masih berbentuk rancangan (Putra et al., 2026).

Keadilan substantif mengarahkan penerapan hukum agar tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga memperhatikan akibatnya bagi individu dan masyarakat. Hasan (2026, hlm. 242–243) menjelaskan pentingnya keseimbangan kepentingan dalam kebijakan hukum pidana serta perhatian terhadap kepastian hukum dan keadilan. Gagasan tersebut dapat digunakan untuk menilai penerapan *living law*. Hal yang perlu diperhatikan ialah apakah norma itu membantu menghasilkan penyelesaian yang adil atau justru menambah ketimpangan di dalam masyarakat.

Atas dasar itu pengakuan *living law* perlu memperhatikan kewajaran sanksi, kesetaraan para pihak, dan perlindungan kelompok rentan. Nilai masyarakat dapat membantu menjelaskan konflik serta menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai. Akan tetapi, nilai tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran hak dasar seseorang. Hubungan antara asas legalitas, pluralisme hukum, dan keadilan substantif perlu disusun agar penghormatan terhadap norma lokal tetap berjalan bersama perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Artikel ini menempatkan *living law* sebagai bentuk pengakuan hukum yang terbatas dan memiliki prosedur yang jelas. Pengakuan tersebut memerlukan pembuktian norma yang ketat, proses yang terbuka, serta pengujian terhadap konstitusi dan proporsionalitas sanksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini membahas tiga permasalahan berikut.

1. Bagaimana kedudukan *living law* dalam KUHP Nasional dan hubungannya dengan asas legalitas?

2. Bagaimana pluralisme hukum dapat diakomodasi tanpa mengabaikan kesetaraan dan hak asasi manusia?
3. Model rekonstruksi apa yang dapat menghubungkan kepastian hukum dengan keadilan substantif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan PP Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas asas legalitas, pluralisme hukum, living law, dan keadilan substantif. Buku dan artikel ilmiah digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk membantu analisis. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian dihubungkan untuk menyusun model rekonstruksi normatif. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan. Oleh sebab itu, kesimpulannya terbatas pada rancangan normatif dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan efektivitas pelaksanaan living law di seluruh komunitas adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Living Law dan Pluralisme Hukum dalam Negara Hukum Indonesia

Living law merupakan norma yang benar-benar dijalankan dan memperoleh pengakuan dalam kehidupan suatu komunitas. Keberadaannya tidak cukup dilihat dari aturan yang tertulis dalam dokumen resmi. Gagasan ini berkaitan dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang menempatkan hukum yang hidup sebagai pusat perkembangan hukum, yaitu norma sosial yang membentuk perilaku sehari-hari (Ehrlich, 1936). Di Indonesia, living law dapat berhubungan dengan hukum adat, tetapi keduanya tidak selalu sama. Hukum adat merupakan

salah satu bentuk hukum yang hidup, sedangkan norma yang dijalankan masyarakat dapat mempunyai sumber dan dasar penerimaan yang beragam. Klaim bahwa suatu kebiasaan telah berlangsung lama karena itu belum cukup untuk menyebutnya sebagai living law (Utama, 2020).

Pluralisme hukum menjelaskan keberadaan beberapa tatanan hukum dalam kehidupan sosial yang sama. Griffiths (1986) membahas pluralisme hukum dengan menolak pandangan bahwa hukum negara merupakan satu-satunya tatanan hukum yang relevan. Dalam masyarakat majemuk, seseorang dapat berhadapan dengan hukum negara, aturan adat, norma agama, dan aturan komunitas secara bersamaan. Akan tetapi, konsep ini belum dengan sendirinya menentukan aturan mana yang harus didahulukan ketika terjadi pertentangan. Diperlukan prinsip hukum untuk menilai dan menyelesaikan benturan di antara tatanan tersebut.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mempunyai dasar dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat (3) juga menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap adat mempunyai persyaratan. Keberadaan komunitas, hak tradisional, dan praktiknya tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam hukum pidana pengakuan living law membawa persoalan yang lebih kompleks. Norma komunitas dapat berfungsi sebagai pedoman sosial, sarana perdamaian, atau dasar pelaksanaan kewajiban adat. Ketika norma itu diberi akibat pidana oleh negara, fungsinya berubah menjadi dasar yang dapat mengaktifkan kewenangan pembedaan. Perubahan ini memerlukan pemeriksaan yang lebih ketat daripada pengakuan terhadap kebiasaan sosial. Negara harus memastikan bahwa normanya benar-benar hidup, mempunyai isi yang cukup jelas, tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan tidak digunakan untuk membenarkan perlakuan diskriminatif.

Pluralisme hukum yang sesuai dengan konstitusi tidak berarti setiap norma lokal memiliki kedudukan yang sama atau dapat langsung mengesampingkan hukum negara. Negara perlu memperhatikan keragaman

aturan yang dijalankan masyarakat sekaligus menetapkan batas pengakuannya. Penyeragaman hukum yang mengabaikan keadaan masyarakat perlu dihindari. Begitu pula anggapan bahwa setiap praktik dapat dibenarkan hanya karena disebut sebagai tradisi.

Kedudukan Living Law dalam KUHP Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2025

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum tersebut dapat menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Pasal 2 membatasi penerapannya pada tempat norma itu hidup dan sepanjang perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Norma juga harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Tata cara dan kriteria penetapannya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 2).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas sambil mengakui norma yang hidup dalam masyarakat sebagai dimensi materialnya. Pengakuan itu tidak memberi kebebasan kepada aparat untuk menentukan tindak pidana berdasarkan penilaian moral pribadi. Santoso et al. (2025) membahas persoalan hubungan kepastian hukum dan keadilan dalam pengakuan living law. Batas wilayah, syarat belum diaturnya perbuatan dalam KUHP, dan persyaratan nilai pada Pasal 2 harus ditafsirkan secara ketat. Ketidakjelasan norma tidak seharusnya diatasi dengan memperluas pembedaan terhadap terdakwa (Dawi et al., 2025).

PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat merupakan peraturan pelaksana Pasal 2 ayat (3) KUHP. Keterangan resmi pada basis data peraturan BPK menjelaskan bahwa peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat yang belum diatur dalam KUHP melalui peraturan daerah. Apabila unsur perbuatan tindak pidana adat sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP, ketentuan KUHP yang berlaku (PP No. 55 Tahun 2025).

Kehadiran PP Nomor 55 Tahun 2025 mengarahkan pengakuan living law pada proses penetapan yang dapat ditelusuri. Penentuan norma tidak sepenuhnya diserahkan pada penilaian aparat dalam setiap perkara. Peraturan daerah dapat memudahkan masyarakat mengetahui isi norma, memperjelas wilayah penerapannya, dan membuka partisipasi publik. Meskipun demikian, bentuk peraturan daerah belum menjamin bahwa isi normanya benar-benar hidup dan adil. Prosedur penetapan perlu didukung kajian sosial, keterlibatan masyarakat yang mewakili berbagai kelompok, keterbukaan informasi, serta pengujian berdasarkan konstitusi (Putra et al., 2026).

Pengakuan terhadap keberadaan norma juga perlu dibedakan dari pembuktian penerapannya dalam suatu perkara. Peraturan daerah dapat menjadi rujukan mengenai rumusan dan ruang lingkup norma. Namun, proses peradilan tetap memerlukan pembuktian atas unsur perbuatan, siapa yang terikat, wilayah berlakunya norma, dan hubungan terdakwa dengan aturan tersebut. Hakim tidak dapat langsung menganggap bahwa setiap anggota masyarakat mengetahui atau menerima semua aturan yang disebut adat. Praduga tak bersalah, hak atas pembelaan, dan kewajiban membuktikan dakwaan tetap harus dihormati.

Pasal 597 KUHP Nasional mengatur tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menyebut pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk pidana yang dirujuk pada Pasal 66 ayat (1) huruf f. Artinya, akibat hukum yang dimungkinkan KUHP tidak selalu berupa pidana penjara. Walaupun demikian, kewajiban adat tetap harus jelas, sebanding, dan menghormati martabat manusia. Alasan tradisi tidak dapat membenarkan sanksi yang merendahkan, diskriminatif, atau tidak mungkin dipenuhi secara wajar.

Penilaian terhadap efektivitas PP Nomor 55 Tahun 2025 masih memerlukan data lapangan dan putusan pengadilan yang memadai. Penelitian ini karena itu membahas PP tersebut sebagai kerangka normatif. Pembahasan tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa persoalan pelaksanaannya telah selesai atau bahwa dampaknya telah terbukti di seluruh wilayah Indonesia.

Rekonstruksi Relasi antara Living Law dan Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan jaminan dalam negara hukum yang tidak hanya berkaitan dengan perumusan tindak pidana. Asas ini juga membatasi

kewenangan negara dan melindungi warga dari pemidanaan yang tidak dapat diperkirakan (Utama, 2020). Dasar hukum harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan, rumusnya cukup jelas, dan penerapannya tidak diperluas melalui analogi yang merugikan terdakwa. Tantangan muncul ketika living law bersumber dari norma tidak tertulis yang dapat berubah dan dipahami secara berbeda oleh anggota komunitas. Pengakuan terhadap norma tersebut perlu tetap mempertahankan jaminan legalitas (Santoso et al., 2025).

Pengakuan living law dapat dipahami sebagai perluasan dimensi material asas legalitas karena hukum pidana memperhatikan norma yang benar-benar dijalankan masyarakat. Namun, legalitas material tidak memberi izin kepada negara untuk memidana seseorang hanya karena tindakannya dianggap tercela secara sosial. Penilaian moral perlu dibedakan dari penetapan tindak pidana. Apabila norma sosial akan digunakan sebagai dasar pemidanaan, keberadaan, isi, pihak yang terikat, wilayah berlaku, dan akibat hukumnya harus dapat diperiksa secara objektif.

Resiko pertama berkaitan dengan pihak yang menentukan suatu norma sebagai hukum yang hidup. Jika informasi hanya berasal dari tokoh tertentu atau pejabat, perbedaan pendapat di dalam komunitas dapat terabaikan. Masyarakat adat tidak selalu mempunyai pandangan yang seragam. Pemahaman mengenai norma dapat berbeda antargenerasi, antarkelompok, dan menurut posisi sosial. Identifikasi living law karena itu perlu memberi kesempatan kepada perempuan, generasi muda, kelompok minoritas, dan pihak yang akan terkena dampak untuk menyampaikan pandangannya.

Resiko berikutnya ialah penggunaan norma yang baru dikemukakan setelah perbuatan terjadi. Larangan berlaku surut melindungi seseorang dari pemidanaan berdasarkan aturan yang belum berlaku atau belum dapat diketahui ketika tindakan dilakukan. Sekalipun norma adat sudah dijalankan secara sosial, isi dan keterjangkauannya tetap harus dibuktikan. Jika terdapat keraguan serius mengenai keberadaan atau ruang lingkup norma, penafsiran yang memperluas pemidanaan perlu dihindari. Pengakuan living law harus tetap melindungi warga dari akibat hukum yang sebelumnya tidak dapat mereka perkirakan.

Resiko lain yang perlu diperhatikan ialah duplikasi kriminalisasi. PP Nomor 55 Tahun 2025 mengarahkan penggunaan ketentuan KUHP apabila unsur suatu perbuatan sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang sudah diatur di dalamnya. Batas ini mencegah penggunaan hukum adat

sebagai cara untuk menambah atau menggandakan akibat pidana. Penilaian mengenai kesamaan perbuatan perlu dilakukan dengan membandingkan unsur tindak pidana, bukan hanya melihat kesamaan istilah atau anggapan umum bahwa perbuatan itu salah.

Hubungan living law dan asas legalitas perlu disusun dengan tetap menjaga perlindungan dalam hukum pidana. Norma yang akan digunakan harus diidentifikasi dan ditetapkan melalui prosedur yang berlaku. Rumusannya perlu cukup jelas agar masyarakat memahami perbuatan yang dilarang serta akibat hukumnya. Pihak yang terikat dan wilayah berlakunya norma juga harus dapat dibuktikan. Larangan berlaku surut serta analogi yang merugikan terdakwa tetap berlaku. Selain itu, pengadilan perlu menjelaskan alasan penggunaan norma secara terbuka dalam putusannya.

Asas legalitas dan living law dengan demikian dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling mendukung. Legalitas memberi batas kewenangan dan perlindungan bagi individu. Living law membantu hukum memahami aturan sosial yang relevan sepanjang berada dalam batas konstitusi dan undang-undang. Hubungan ini memerlukan pengakuan yang terbatas dan dapat diawasi, sehingga penilaian komunitas tidak menggantikan seluruh jaminan legalitas dan hukum negara tidak menutup keberadaan norma masyarakat.

Pluralisme Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kesenjangan

Pluralisme hukum menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjalankan lebih dari satu sumber norma (Griffiths, 1986). Dalam negara hukum demokratis, pengakuan atas keadaan ini harus tetap menjamin kesetaraan warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan komunitas adat tidak boleh membuat seseorang kehilangan perlindungan dasarnya karena identitas, jenis kelamin, status sosial, atau kedudukan dalam komunitas. Perlindungan terhadap individu tetap menjadi bagian dari penilaian atas pengakuan living law (Putra et al., 2026).

Persyaratan dalam Pasal 2 KUHP mengenai kesesuaian norma dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum perlu diperiksa sampai pada isi dan akibat penerapannya. Norma yang telah lama dijalankan belum tentu memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Praktik yang memberi

stigma kepada korban, membebankan sanksi berlebihan, membedakan perlakuan secara diskriminatif, atau menghilangkan hak untuk didengar perlu dinilai secara kritis. Keberadaan tradisi penting untuk dipahami, tetapi belum menjawab apakah pelaksanaannya adil bagi semua pihak.

Pengujian hak asasi manusia juga perlu dilakukan secara cermat tanpa langsung menganggap seluruh norma adat bertentangan dengan hak individu. Sebagian mekanisme adat justru mengutamakan perdamaian, perbaikan hubungan, tanggung jawab bersama, dan pemulihan kerugian korban. Penilaian harus melihat norma serta penerapannya dalam perkara konkret, termasuk tujuan, akibat, prosedur, dan pilihan penyelesaian bagi pihak yang terdampak. Keterlibatan masyarakat adat diperlukan agar pemeriksaan tersebut tidak hanya menggunakan sudut pandang dari luar komunitas.

Keterwakilan masyarakat menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengakuan norma adat. Pendapat elite atau pemimpin adat belum tentu menggambarkan pandangan seluruh anggota komunitas. Konsultasi perlu dilakukan dengan menyediakan informasi yang cukup, memberi kesempatan menyampaikan keberatan, dan mendokumentasikan proses secara terbuka. Apabila norma berpengaruh langsung terhadap kelompok rentan, akibatnya terhadap kesetaraan perlu dinilai sejak proses penetapan sampai penerapannya.

Pluralisme hukum yang adil memerlukan keterbukaan dari negara dan komunitas adat. Negara perlu menghormati ruang kehidupan sosial masyarakat adat serta tidak menghapus keragaman hanya demi keseragaman administrasi. Komunitas dan lembaga negara juga perlu memahami bahwa penjatuhan sanksi pidana tetap berada dalam kerangka konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan batas tersebut, keragaman norma dapat diakui tanpa menghilangkan hak dasar warga.

Keadilan Substantif dan Batas Pidanaan

Keadilan substantif menilai hukum dari akibat yang dirasakan para pihak, tidak hanya dari terpenuhinya prosedur. Dalam perkara adat, penilaian dapat memperhatikan makna perbuatan bagi komunitas, kerugian korban, kewajiban pemulihan, dan kemungkinan penyelesaian konflik. Akan tetapi, pertimbangan keadilan tidak membolehkan hakim meninggalkan hukum positif atau mengganti pembuktian dengan penilaian moral pribadi. Pemahaman tentang

keadilan substantif tetap perlu ditempatkan bersama kepastian hukum (Santoso et al., 2025).

KUHP Nasional memuat tujuan pidana yang mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pasal 53 menegaskan kewajiban hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 54 memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pidana, termasuk nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat (UU No. 1 Tahun 2023). Ruang pertimbangan ini perlu dibedakan dari penggunaan *living law* sebagai dasar untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Perbedaan fungsi tersebut perlu dijaga. Nilai yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan untuk mempertimbangkan jenis atau berat pidana sepanjang sesuai dengan hukum. Sementara itu, norma yang secara khusus diakui sebagai *living law* berdasarkan Pasal 2 dan ketentuan terkait dapat berfungsi dalam penentuan tindak pidana adat melalui mekanisme yang berlaku. Jika kedua fungsi ini dicampuradukkan, norma yang seharusnya hanya menjadi pertimbangan pidana dapat berubah menjadi dasar kriminalisasi tanpa proses yang memadai.

Keadilan substantif juga menuntut agar sanksi sebanding dengan perbuatan, kesalahan, kerugian, serta tujuan pemulihan. Kewajiban adat dengan jumlah atau bentuk yang sama dapat memberi beban berbeda bagi orang yang mempunyai keadaan ekonomi dan sosial berbeda. Penerapannya perlu memperhatikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dampaknya terhadap keluarga atau pihak lain, dan kemungkinan munculnya konflik yang lebih dalam akibat sanksi tersebut.

Pendekatan restoratif dapat membantu menghubungkan hukum adat dengan keadilan substantif apabila komunitas mempunyai cara penyelesaian konflik yang diakui para pihak. Namun, penyelesaiannya harus sah dan tidak memaksa korban untuk berdamai, terutama ketika hubungan para pihak tidak setara. Persetujuan perlu diberikan secara bebas dengan informasi yang cukup. Pemulihan hubungan dalam komunitas tidak boleh mengorbankan keselamatan, martabat, maupun hak individu.

Keadilan substantif karena itu perlu digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum menghasilkan penyelesaian yang adil, bukan sebagai alasan memperluas pidana. *Living law* dapat membantu hakim memahami

keadaan sosial suatu perkara. Akan tetapi, hasil penerapannya tetap harus memenuhi asas legalitas, kesetaraan, pembuktian yang layak, dan proporsionalitas.

Hasil Analisis Integrasi Terbatas, Terukur, dan Akuntabel

Berdasarkan pembahasan tersebut hubungan asas legalitas, pluralisme hukum, dan keadilan substantif perlu disusun melalui integrasi yang terbatas, terukur, dan akuntabel. Living law tidak ditempatkan sebagai dasar pemidanaan yang bebas digunakan, melainkan sebagai pengakuan yang mempunyai batas dan dapat diawasi. Pelaksanaannya perlu memperhatikan unsur-unsur berikut.

1) Identifikasi dan penetapan norma yang transparan

Identifikasi dan penetapan living law perlu dilakukan secara terbuka sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan terkait. Pemerintah daerah perlu mencatat dasar sosial norma, wilayah berlakunya, komunitas yang menjalankan, unsur perbuatan yang dilarang, serta bentuk kewajiban atau sanksi adat. Informasi tersebut tidak cukup diperoleh dari tokoh adat atau elite masyarakat. Perempuan, generasi muda, dan kelompok rentan juga perlu dilibatkan. Keterangan yang terkumpul perlu didukung bukti yang dapat diperiksa agar norma yang ditetapkan sesuai dengan praktik yang masih diakui masyarakat.

Rumusan norma yang telah diidentifikasi perlu dipublikasikan melalui media yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan cara ini, warga dapat mengetahui batas berlakunya norma dan akibat hukum yang mungkin timbul. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan ruang untuk menyampaikan keberatan serta mengevaluasi perbedaan pendapat atau perubahan praktik masyarakat. Keterbukaan diperlukan untuk mencegah penetapan sepihak dan memastikan kesesuaian norma dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta kesetaraan di hadapan hukum. Pengakuan terhadap keragaman norma dengan demikian tetap memperhatikan kepastian hukum dan keadilan substantif.

2) Pembuktian bahwa norma benar-benar hidup

Pembuktian keberadaan living law perlu dilakukan secara menyeluruh. Satu pernyataan atau praktik yang hanya terjadi sesekali belum cukup menjadi dasar

pengakuan. Penilaian perlu melihat seberapa konsisten norma dijalankan, penerimaan masyarakat, cara menyelesaikan pelanggaran, dan perubahan norma dari waktu ke waktu. Perbedaan pandangan di dalam komunitas juga perlu dicatat. Langkah ini membantu memastikan bahwa norma yang diakui benar-benar dijalankan masyarakat, bukan hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu. Pengakuan hukum harus bertumpu pada keadaan sosial yang dapat diperiksa, bukan semata-mata klaim sepihak.

Dalam proses peradilan, setiap pihak perlu mendapat kesempatan yang adil untuk menyampaikan dan menguji bukti mengenai keberadaan serta ruang lingkup norma. Ahli dapat membantu menjelaskan keadaan sosial, sejarah, dan praktiknya dalam komunitas. Namun, pendapat ahli tidak menggantikan kewenangan hakim untuk menilai seluruh alat bukti dan hubungan norma dengan perkara. Hakim perlu menjelaskan alasan penerimaan bukti, keberlakuan norma, dan kesesuaiannya dengan asas legalitas, hak asasi manusia, serta kepastian hukum. Pembuktian yang dapat diuji akan membantu menjaga pertanggungjawaban pengadilan dan perlindungan hak para pihak.

3) Pagar legalitas dan larangan perluasan pembedaan

Rumusan living law harus cukup jelas agar masyarakat memahami perbuatan yang dilarang, ruang berlakunya, dan akibat hukumnya. Penerapan norma perlu tetap menghormati larangan berlaku surut yang merugikan terdakwa serta larangan memperluas perbuatan terlarang melalui analogi. Batas tersebut diperlukan untuk mencegah ketidakpastian dan penggunaan norma secara sewenang-wenang. Jika terdapat tumpang tindih dengan tindak pidana dalam KUHP Nasional, penanganannya perlu mengacu pada PP Nomor 55 Tahun 2025 dan pasal KUHP yang relevan dengan memperhatikan batas penerapan masing-masing ketentuan.

Aparat penegak hukum dan hakim perlu menjelaskan dasar hukum, unsur perbuatan yang dinilai terpenuhi, wilayah berlakunya norma, serta alasan penggunaan living law dalam perkara konkret. Penjelasan harus didukung bukti yang dapat diuji dan penafsiran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak terdakwa, kesetaraan di hadapan hukum, dan kewajiban akibat hukum tetap perlu diperhatikan. Pertimbangan yang jelas memungkinkan masyarakat menilai dasar penerapan norma dan membantu menjaga keseimbangan antara pengakuan hukum adat dengan kepastian hukum nasional.

4) Uji konstitusionalitas dan dampak terhadap hak asasi manusia

Norma dan sanksi living law perlu dinilai berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum dalam KUHP Nasional. Penilaian tidak cukup berhenti pada pengakuan serta praktik masyarakat. Akibat penerapannya terhadap kesetaraan, martabat manusia, hak pembelaan, perlindungan korban, dan kelompok rentan juga harus diperhatikan. Suatu norma dapat diterima secara sosial, tetapi belum tentu adil bagi seluruh anggota komunitas. Pengakuan living law karena itu harus tetap melindungi hak individu dan membatasi kekuasaan agar tidak membenarkan diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Apabila norma memuat perlakuan diskriminatif atau sanksi yang tidak sebanding dengan perbuatannya, keberadaan norma dalam tradisi belum cukup untuk membenarkan penerapannya. Aparat dan hakim perlu menjelaskan bagian norma yang diperiksa, prinsip hukum yang digunakan sebagai ukuran, serta alasan menerima atau menolaknya dalam suatu perkara. Pertimbangan itu harus terbuka dan didukung bukti serta argumentasi hukum yang dapat diuji. Pernyataan bahwa norma sudah sesuai dengan adat setempat tidak dapat menggantikan pemeriksaan tersebut. Pengujian yang jelas membantu menjaga pengakuan pluralisme hukum agar tetap sesuai dengan keadilan substantif dan prinsip negara hukum.

5) Proporsionalitas dan orientasi pemulihan

Kewajiban atau sanksi adat perlu mempertimbangkan tujuan pemulihan, akibat perbuatan bagi korban dan masyarakat, serta kemampuan pihak yang dibebani untuk melaksanakannya. Penetapan sanksi perlu memberi perhatian pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, dan pencegahan konflik berulang. Aparat perlu menilai kewajaran sanksi menurut sifat serta akibat perbuatan. Kewajiban yang dibebankan tidak boleh merendahkan martabat manusia, menimbulkan penderitaan yang tidak sebanding, atau melampaui kemampuan pihak terkait hingga menciptakan ketidakadilan baru.

Penyelesaian melalui mekanisme adat harus didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan. Keselamatan dan kepentingan korban menjadi pertimbangan utama. Korban tidak boleh ditempatkan dalam keadaan yang membahayakan atau dipaksa menerima penyelesaian yang merugikan. Informasi mengenai pilihan penyelesaian perlu diberikan dengan cukup, termasuk kesempatan untuk menolak cara yang

tidak adil bagi dirinya. Dengan jaminan tersebut, penyelesaian adat dapat membantu memulihkan hubungan tanpa mengorbankan hak individu hanya demi keharmonisan sosial. Pengintegrasian living law dalam hukum nasional tetap perlu menjunjung martabat manusia, perlindungan korban, dan keadilan substantif.

6) Akuntabilitas, dokumentasi, dan evaluasi

Dokumentasi diperlukan agar penerapan living law dapat ditelusuri dan dibandingkan. Peraturan daerah, hasil konsultasi publik, bukti identifikasi norma, serta putusan yang menggunakan living law perlu dicatat dan dapat diakses masyarakat dengan tetap melindungi data pribadi dan informasi yang dirahasiakan menurut hukum. Dokumentasi memungkinkan masyarakat, akademisi, dan pihak terkait menilai dasar pengakuan norma serta menemukan perbedaan penerapan antarkasus. Pemerintah daerah, pengadilan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat terlibat dalam pemantauan sesuai kewenangannya tanpa mengurangi independensi hakim. Evaluasi berkala juga diperlukan karena norma masyarakat dapat berubah. Pengakuan adat karena itu perlu tetap terbuka terhadap peninjauan, bukan membekukan aturan sosial yang terus berkembang.

Model rekonstruksi yang diajukan mencakup tujuh tahap yang saling berkaitan, yaitu (1) identifikasi norma oleh komunitas dan pemerintah daerah, (2) verifikasi bahwa norma benar-benar hidup dan diakui masyarakat, (3) penetapan melalui prosedur hukum yang berlaku, (4) pengujian kesesuaian dengan konstitusi dan hak asasi manusia, (5) pembuktian keberadaan norma dan unsur perbuatan dalam proses peradilan, (6) penilaian proporsionalitas sanksi serta perlindungan hak para pihak, dan (7) dokumentasi, pemantauan, serta evaluasi berkala. Tahapan ini merupakan rekomendasi normatif untuk mendukung kerangka hukum yang berlaku. Tahapan tersebut tidak menggantikan atau mengubah prosedur yang sudah ditetapkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya perlu mengikuti kewenangan lembaga terkait agar mempunyai dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.

Kebaruan model ini berada pada upaya menghubungkan asas legalitas, pluralisme hukum, dan keadilan substantif dalam penerapan living law. Legalitas membatasi kekuasaan pemidanaan dan melindungi individu dari norma yang tidak jelas. Pluralisme hukum memberi ruang bagi keragaman aturan masyarakat. Keadilan substantif digunakan untuk menilai akibat, kesetaraan,

dan kewajaran sanksi. Ketiganya perlu dijalankan bersama agar pengakuan adat tidak menjadi pembenaran pembedaan sewenang-wenang atau hanya berhenti pada pengakuan formal tanpa manfaat bagi masyarakat. Model ini diarahkan untuk menerima keragaman sosial dan budaya sambil menjaga kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif.

KESIMPULAN

Pengakuan living law dalam KUHP Nasional merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pengakuan tersebut memberi ruang bagi norma yang tumbuh, dijalankan, dan diterima dalam komunitas masyarakat. Namun, keberadaannya tetap berada dalam kerangka negara hukum, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap norma masyarakat tidak menghapus asas legalitas maupun memberi kewenangan tanpa batas kepada aparat untuk menetapkan tindak pidana berdasarkan penilaian pribadi.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar sekaligus batas pengakuan living law. Batas tersebut mencakup wilayah berlakunya norma, hubungannya dengan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP, serta kesesuaiannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. PP Nomor 55 Tahun 2025 kemudian menyediakan kerangka prosedural penetapannya. Keberadaan norma adat perlu melalui identifikasi, pembuktian, dan penetapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Klaim bahwa suatu kebiasaan sudah berlangsung lama belum cukup untuk menjadi dasar pengakuan. Langkah ini diperlukan agar penerapan norma tidak menimbulkan ketidakpastian dan tindakan sewenang-wenang (Putra et al., 2026).

Asas legalitas, pluralisme hukum, dan keadilan substantif perlu ditempatkan sebagai prinsip yang saling melengkapi. Legalitas membatasi kewenangan pembedaan dan melindungi individu dari penerapan hukum yang tidak dapat diperkirakan. Pluralisme hukum memberi dasar pengakuan atas keragaman norma masyarakat. Keadilan substantif menilai apakah penerapan norma dan sanksinya wajar, setara, dan sebanding. Hubungan ketiganya perlu

menjaga kepastian hukum, penghormatan terhadap keragaman sosial, serta perlindungan hak dasar setiap orang.

Rekonstruksi hubungan tersebut memerlukan integrasi yang terbatas, terukur, dan akuntabel. Norma yang diakui harus benar-benar hidup dan dapat dibuktikan. Penetapannya perlu terbuka serta melibatkan masyarakat, sedangkan penerapannya tetap menghormati larangan berlaku surut dan analogi yang merugikan terdakwa. Isi norma serta sanksi perlu diperiksa berdasarkan konstitusi, hak asasi manusia, kesetaraan, dan proporsionalitas. Keterwakilan komunitas dan perlindungan kelompok rentan juga harus dijaga agar pengakuan hukum adat tidak hanya mencerminkan pandangan pihak tertentu.

Living law dengan demikian dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap kemajemukan hukum sepanjang pelaksanaannya tetap berada dalam batas negara hukum. Pengakuan norma lokal perlu menjaga kepastian hukum, sedangkan asas legalitas perlu tetap memberi ruang untuk memahami keadaan sosial dan mekanisme pemulihan yang sah. Melalui hubungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, hukum pidana nasional diharapkan mampu menerima nilai masyarakat sambil menjaga keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, G. F. Y. (2015). Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 195–202. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4953>
- Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2945–2951. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.156>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press. (Karya asli diterbitkan pada 1913).

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7152.

Putra, A., Raspati, L., Rachman, T., & Kurniawan, I. (2026). Living law on the margins: A critical review of Article 2 of the 2023 Indonesian Penal Code. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 81–110.
<https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110>

Rujukan Artikel dalam Jurnal

Santoso, B. I., Januardy, I., & Sangalang, R. S. (2025). Kontroversi living law dalam KUHP 2023: Antara kepastian hukum dan keadilan substantif. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 8(2), 1–16.
<https://doi.org/10.30737/dhm.v8i2.7246>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Utama, T. S. J. (2020). ‘Hukum yang hidup’ dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara akomodasi dan negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 14–25.
<https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.14-25>